



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 19TAHUN 1999 SERI : D NOMOR : 15

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 1996

TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun Anggaran 1995 / 1996 tertanggal 29 maret 1996 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan pperaturan Daerah.

Mengingat : 1. Undng-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (L.N tahun 1974 Nomor 38 TLN No. 3037 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,

- pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan daerah (L.N Nomor 6 tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Nomor 6 Tahun 1975);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1978 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan Untuk Keperluan khusus serta operasi pasar;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Keuangan Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 12. Enteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
 15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah Peratama Pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 19 September tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-879 Tahun 1987 tentang Penggunaan system Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah Menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903 / 644 / 1995 tanggal 13 Juni 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Surakarta Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
23. Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903 / 339 / 1996 tanggal 16 Pebruari 1996 tentang pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1995-1996 ;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 tahun 1995 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
25. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta tahun Anggaran 1995 / 1996;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah

Tingkat II Surakarta No. 01 / DPRD / I 1993 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri dalam Negeri Nomro 903 / 563 / PUOD tanggal 30 januari 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
 2. Pembicaraan dalam rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta tanggal 24 Juni sampai tanggal 29 Juni 1996 ;
 3. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 29 Juni 1996.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 1995 / 1996 yaitu sebesar :

1. Perhitungan Anggaran pendapatan Rp. 43.507.500.626,-
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 22.755.934.923,-
 - b. Pembangunan Rp.16.400.744.280,-

Rp. 39.156.679.203,-
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan belanja daerah
berlebih sejumlah Rp. 4.350.821.423,-

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995 / 1996 yaitu sebagai berikut :

1. PENDAPATAN :

Pendapatan Rp. 2.090.129.517,-

2. BELANJA :

a. Rutin Rp. 1.952.146.532,-

b. Pembangunan Rp. - ,-

Rp. 1.952.146.532,-

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih
sejumlah

Rp. 137.982.985,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah / Urusan Kas dan Perhitungan Pasal 1 dan 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.1.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 27 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. Ttd,

Drs. MARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Surakarta Nomor 19 Tanggal
25 Oktober Tahun 1996 Seri D No. 2.

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURAKARTA

Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Tingkat I

NIP: 500 040 992

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 903 / 1162 / 1996

Tanggal : 21 Oktober 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap. Ttd

SOEWARDI